



PENETAPAN

Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: -, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06-11-1968 (55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di -, Kota Bandung Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

PEMOHON II, NIK: -, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05-10-1970 (53 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tinggal di - Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

PEMOHON III, NIK: -, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13-07-1974 (49 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirawasta, tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, NIK: -, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10-07-1978 (48 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tinggal di Alamat -, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H.** dan rekan, advocat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023. Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 410/Pdt.P/2023/PA.Badg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung

NAMA ANAK, NIK: -, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11-01-2005 (18Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, tinggal di -, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

dengan calon suaminya:

CALON SUAMI, NIK: -, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30-10-2004 (19 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirawasta, Alamat -, Kabupaten Bandung Barat;

Dispensasi Nikah (Anak Perempuan) Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran/bertunangan sejak Oktober 2022 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya serta sudah bergaul sangat

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syarat untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa selama masa bertunangan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan anak Pemohon dan calon suaminya dan selama itu pula anak Pemohon dan calon suaminya tetap beragama Islam serta belum pernah menikah.

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejaka

7. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus perawan, calon istri anak Pemohon I dan II sudah siap pula untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus jejaka, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta saat ini sudah memiliki pekerjaan.

8. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut Kekurangan syarat atau penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.483/Kua.10.19.06.Pw.01/06/2023 Tanggal 19 Juni 2023 untuk **CALON SUAMI** dan B.484/Kua.10.19.06.Pw.01/06/2023 Tanggal 19 Juni 2023 untuk **NAMA ANAK** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong Kota Bandung,

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kaidah Fighiyah dan segala ketentuan hukun lain yang berkaitan dengan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan/memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong Kota Bandung untuk dicatatkan perkawinannya atas nama Anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Bandung berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan pautut agar hadir di persidangan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II hadir dimuka siding;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan memberitahu konsekuensi pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada calon suami, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **NAMA ANAK** sebagai berikut:

- Bahwa Lia Nur Rahmadiani sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan dan karena belum genap 19 tahun lahir tanggal Januari 2005 (18 tahun);
- Bahwa Lia Nur Rahmadiani sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama Andrian Okataviandhani Ramadhan bin Anang Suryana;
- Bahwa **NAMA ANAK**.. saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dia dengan calon isteri/suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia dengan calon suami/istrinya sudah saling mencintai sudah 1 (satu) tahun berpacaran;
- Bahwa ia sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami/istrinya.
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi sebagai suami/isteri yang baik;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Andrian Okataviandhani Ramadhan bin Anang Suryana sebagai berikut:

- Bahwa ia siap melangsungkan perkawinan dengan calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia sudah satu tahun berpacaran dan saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II serta sulit untuk berpisah;
- Bahwa ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan, tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena calon isteri belum cukup umur;
- Bahwa ia saat ini berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan dikawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa ia sudah punya penghasilan tetap;
- Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkannya;
- Bahwa ia berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung dengan NIK. 3273020612680001 tertanggal 30 Agustus 2022, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan NIK. 32730245100700004 tertanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan NIK. 3217011307740001 tertanggal 17 Desember 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan NIK. 3217015007760001 tertanggal 17 Desember 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NAMA ANAK**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan NIK. 3273025101050002 tertanggal 23 Juni 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan NIK. 3217013010040003 tertanggal 3 Januari 2022, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan NIK. 3273023007108322 tertanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup yang oleh

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan NIK. 3217012904054907 tertanggal 16 Mei 2022, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan Nomor 29457/DISPENSASI/2010 tertanggal 16 Agustus 2010, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung dengan Nomor 23627/2004 tertanggal 22 November 2004, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **NAMA ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 19 Kota Bandung tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Badan Perguruan Indonesia 1 Bandung tanggal 8 Mei 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.484/KUA.10.19.06/Pw.01/06/2023 atas nama **NAMA ANAK** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung tertanggal 16 Juni 2023, bermeterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P.13;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/
Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor
B.483/KUA.10.19.06/Pw.01/06/2023 atas nama **CALON SUAMI** yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung
tertanggal 16 Juni 2023, bermeterai cukup dan oleh Hakim yang diberi tanda
P.14;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi yaitu:

Saksi I: **SAKSI I**, di dalam persidangan, di bawa sumpahnya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK umur 18 tahun dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI umur 19 tahun dan telah punya pekerjaan tetap;
- Bahwa rencana pernikahannya tersebut telaah ditolak oleh petugas KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pacaran seperti biasa pada umumnya orang berpacaran;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, calon suaminya perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bermusyawarah dan memberikan restu atas perkawinan

Saksi II: **SAKSI II**, di dalam persidangan, di bawa sumpah masing-masing
memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK umur 18 tahun dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI umur 19 tahun dan telah punya pekerjaan tetap;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahannya tersebut telah ditolak oleh petugas KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya pacaran seperti biasa pada umumnya orang berpacaran;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, calon suaminya perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bermusyawarah dan memberikan restu atas perkawinan

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan paptut sebagaimana dimaksud Pasal 390 HIR;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan menyampaikan konsekuensi dari pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada calon suami/isteri

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon suami/isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK umur 18 tahun karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI umur 19 tahun...;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan dispensasi kawin yang bernama NAMA ANAK menerangkan bahwa NAMA ANAK adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan dan karena belum genap 19 tahun, karena lahir tanggal 11-1-2005 (usia 18 tahun), tetapi NAMA ANAK sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama Andrian Octaviandhani. Namun demikian, hingga saat ini NAMA ANAK berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, meski NAMA ANAK dengan calon suaminya sudah saling mencintai sudah lama berpacaran, tetapi belum melakukan hubungan layaknya suami isteri. Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat menikahkan NAMA ANAK dengan calon suaminya yang bernama Andrian Octaviandhani dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan berjanji siap menjadi sebagai suami isteri yang baik dan bertanggung jawab dan saat ini calon suami sudah memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Ruhiat dan Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK masih berumur 18 tahun adapun calon mempelai pria tersebut telah berumur 19 tahun, Tidak ada, baik hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang mengalangi keduanya menikah, Secara lahiriyah keduanya

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sanggup dan mampu membina rumah tangga dan calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan tetap, dan hubungan mereka biasa biasa saja sebagaimana umumnya orang berpacaran, serta telah dimusyawarahkan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ruhiat dan Asep Saepudin, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 144 dan 145 HIR, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* Pasal 169 HIR alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdarakan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah mencapai batas minimal pembuktian dan dapat dipercaya yang menerangkan bahwa antara NAMA ANAK dengan calon suaminya bernama Andrian Octaviandhani telah berpacaran dan keluarga kedua belah pihak sudah memusyawarahkan untuk melangsungkan pernikahan. Maka Hakim berpendapat apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan mudhorrot dan akan timbul fitnah;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai pria/wanita di bawah 19 tahun adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menuju perkawinan akan menimbulkan kemudhorroatan dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun secara psikis sebagai calon suami/istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan mudhorrot;

Menimbang, bahwa melihat calon suami yang sudah matang secara fisik dan psikis dan telah mempunyai penghasilan yang dapat menghidupi istrinya, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara NAMA ANAK dengan calon suaminya bernama Andrian Octaviandhani, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara NAMA ANAK dengan calon suaminya bernama Andrian Octaviandhani lebih kecil mudhorrotnya ;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudratan tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudratan yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidar fikhiyah “إذا اجتمع مفسدتان رعي بارتكاب اخفاهما ضرا”;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian hakim kemudratan yang lebih ringan adalah menikah dalam usia dini yang dihubungkan dengan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, maka hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi izin untuk menikah dapat dikabulkan;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
2. Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
3. Pasal 144 dan 145 HIR serta Pasal 169, 171 dan 172 HIR

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



4. Kaidah fiqhiyah dan segala ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong Kota Bandung untuk dicatatkan perkawinannya atas nama anak Para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Hijjah 1444 Hijriyah oleh Drs. H. W. Setiawan, S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 605/Pdt.P/2023/PA.Badg



Hj. Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,--
2. Proses	: Rp. 75.000,-
2. Panggilan	: Rp. 0,-
3. PNBP	: Rp. 10.000
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).